



**PUTUSAN**

**Nomor : 321/Pid.A/2012/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : FERDIAN BUDI PRASETYA Bin NUR ALIM  
Tempat lahir : Ono Harjo  
Umur/tgl.lahir : 16 Tahun / 26 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ono Harjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Pendidikan : SMP kelas II
- II. Nama lengkap : WAHYU PURNA IRAWAN Bin SUYONO  
Tempat lahir : Jambi  
Umur/tgl.lahir : 17 Tahun / 29 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ono Harjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Pendidikan : SD (tamat)
- III. Nama lengkap : RUSADI Bin ABDAL  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tgl.lahir : 14 Tahun / 04 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Pendidikan : SD (tamat)
- IV. Nama lengkap : ABY PRATAMA BiN MUJIANTO  
Tempat lahir : Bandar Jaya Timur  
Umur/tgl.lahir : 14 Tahun / 24 Nopember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP kelas II

Para terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu INDRA SYAHFRI, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos 34124 untuk mendampingi/ memberi bantuan hukum kepada para terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana surat penetapan penunjukan Hakim Anak Nomor : 321/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tanggal 06 Nopember 2012;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara;

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : APB - 3546/N.8.18.3/Ep.2/10/2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 25 Oktober 2012 No. 321/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Oktober 2012 No. 321/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No. PDM - 203 / GS / 10 / 2012, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM, terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL dan terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN;
  - Sebilah senjata tajam jenis pisau Badik;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih;  
Dikembalikan kepada Sdr. IMELDA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI;  
Dikembalikan kepada NURYANTO;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro;

Telah mendengar permohonan dari Para terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan para terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tanggal 25 Oktober 2012, Nomor Reg.Perk : PDM-203/GS/10/2012 karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **DAKWAAN** **Kesatu :**

Bahwa mereka terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM secara bersama-sama terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO dan temannya yang bernama HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM secara bersama-sama terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO dan temannya yang bernama HADI (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM, kemudian para terdakwa bersama HADI (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih tanpa nomor Plat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5664 GI, lalu ketika di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bersama HADI (DPO) melihat saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN bersama teman-temannya sedang duduk nongkrong, lalu para terdakwa bersama HADI (DPO) menghampiri saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN dengan menghalangi sepeda motor saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN, kemudian terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM bersama HADI (DPO) turun dari sepeda motor sementara terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO menunggu diatas sepeda motor, lalu terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dari tangan saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN dan langsung diberikan kepada HADI (DPO), kemudian saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN berusaha mengambil Handphone miliknya namun HADI (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “jangan macam-macam saya baswa pisau”, kemudian saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN langsung berteriak minta tolong, Selanjutnya para terdakwa bersama HADI (DPO) langsung membawa pergi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut dan melarikan diri, kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara HADI belum tertangkap (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama temannya yang bernama HADI (DPO) mengambil 1 (stau) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam milik saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN tersebut, saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM secara bersama-sama terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO dan temannya yang bernama HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM secara bersama-sama terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO dan temannya yang bernama HADI (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM, kemudian para terdakwa bersama HADI (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih tanpa nomor Plat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5664 GI, lalu ketika di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bersama HADI (DPO) melihat saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN bersama teman-temannya sedang duduk nongkrong, lalu para terdakwa bersama HADI (DPO) menghampiri saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN dengan menghalangi sepeda motor saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN, kemudian terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM bersama HADI (DPO) turun dari sepeda motor sementara terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO menunggu diatas sepeda motor, lalu terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dari tangan saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN dan langsung diberikan kepada HADI (DPO), kemudian saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN berusaha mengambil Handphone miliknya namun HADI (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “jangan macam-macam saya baswa pisau”, kemudian saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN langsung berteriak minta tolong, Selanjutnya para terdakwa bersama HADI (DPO) langsung membawa pergi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut dan melarikan diri, kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara HADI belum tertangkap (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama temannya yang bernama HADI (DPO) mengambil 1 (stau) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam milik saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN tersebut, saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **ATAU KETIGA :**

Bahwa mereka terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM secara bersama-sama terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO dan temannya yang bernama HADI (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM secara bersama-sama terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO dan temannya yang bernama HADI (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM, kemudian para terdakwa bersama HADI (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih tanpa nomor Plat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5664 GI, lalu ketika di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bersama HADI (DPO) melihat saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN bersama teman-temannya sedang duduk nongkrong, lalu para terdakwa bersama HADI (DPO) menghampiri saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN dengan menghalangi sepeda motor saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN, kemudian terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM bersama HADI (DPO) turun dari sepeda motor sementara terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN BIN SUYONO, terdakwa III. RUSADI BIN ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA BIN MUJIANTO menunggu diatas sepeda motor, lalu terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA BIN NUR ALIM langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dari tangan saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN dan langsung diberikan kepada HADI (DPO), kemudian saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN berusaha mengambil Handphone miliknya namun HADI (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “jangan macam-macam saya baswa pisau”, kemudian saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN langsung berteriak minta tolong, Selanjutnya para terdakwa bersama HADI (DPO) langsung membawa pergi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut dan melarikan diri, kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara HADI belum tertangkap (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama temannya yang bernama HADI (DPO) mengambil 1 (stau) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam milik saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN tersebut, saksi NIKO SUGANDA BIN KAMIN mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. NICO SUGANDA Bin KAMIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone milik saksi dengan paksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphon merk Nokia type 1280 warna hitam;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang nongkrong sambil ngobrol bersama kawan-kawan saksi yang bernama Riswan, Ryan, Nopa, Febri, Dodi dan Ibno mau makan mangga di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 5 (lima) orang dari arah Kampung Pajar Mataram;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi disinari dengan lampu sepeda motor para terdakwa dan menghampiri saksi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi ditinggal oleh teman-teman saksi, yang pergi entah kemana sehingga yang tinggal ditempat tersebut hanya ada saksi bersama dengan Riswan;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan temannya menghampiri saksi dan meminjam handphone milik saksi dengan memaksa, kemudian terdakwa I langsung mengambil handphone yang sedang saksi pegang untuks elanjutnya menyerahkan handphone milik saksi kepada temannya ;
- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang teman terdakwa I duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta handphone milik saksi tersebut, akan tetapi tidak diberikan, bahkan temannya terdakwa I mengeluarkan pisau dan menodongkannya kearah saksi ;
- Bahwa karena diancam dengan menggunakan pisau, selanjutnya saksi merasa takut dan langsung berteriak meminta tolong ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena teriakan meminta tolong tersebut, kemudian terdakwa I berserta 4 (empat) orang temannya pergi melarikan diri kearah Kampung Pajar Mataram;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga datang dan mengejar para terdakwa berserta temannya ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa para terdakwa adalah yang saksi lihat pada saat mengambil secara paksa handphone milik saksi, sedangkan 1 (satu) orang temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. RYAN BAGAS PATRIA Bin TRI JUNIARTO :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone milik Saudara Nico dengan paksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphon merk Nokia type 1280 warna hitam;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 18.30 WIB saksi pergi bersama dengan korban dan teman-teman saksi yang bernama Riswan, Nopa, Febri, Dodi dan Ibno mau makan mangga di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 5 (lima) orang dari arah Kampung Pajar Mataram;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy dikendarai oleh 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S dikendarai oleh 3 (tiga) orang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi dihampiri dan selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada saksi dimana ada tontonan, dan saksi bilang tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan Korban dengan maksud untuk membeli pulsa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I meminjam handphone milik korban dan tidak lama berselang kemudian saksi melihat korban berteriak maling...maling..., dan ketika saksi hampiri kemudian korban menceritakan jika handphone miliknya telah diambil oleh para terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang teman terdakwa I duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga datang dan mengejar para terdakwa berserta temannya ;
- Bahwa selanjutnya korban mencoba menghubungi handphone miliknya dan ternyata aktif dan yang mengangkat handphone tersebut adalah perempuan, dan selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam milik korban tersebut;
- Bahwa para terdakwa adalah yang saksi lihat pada saat mengambil secara paksa handphone milik saksi, sedangkan 1 (satu) orang temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa atas kejadian yang korban alami, mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. RISWAN EDI PRAYITNO Bin SUNARTO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone milik Saudara Nico dengan paksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphon merk Nokia type 1280 warna hitam;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 18.30 WIB saksi pergi bersama dengan korban dan teman-teman saksi yang bernama Ryan, Nopa, Febri, Dodi dan Ibno mau makan mangga di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 5 (lima) orang dari arah Kampung Pajar Mataram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy dikendarai oleh 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S dikendarai oleh 3 (tiga) orang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi dihampiri dan selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada saksi dimana ada tontonan, dan saksi bilang tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan Korban dengan maksud untuk membeli pulsa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I meminjam handphone milik korban dan tidak lama berselang kemudian saksi melihat korban berteriak maling...maling..., dan ketika saksi hampiri kemudian korban menceritakan jika handphone miliknya telah diambil oleh para terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang teman terdakwa I duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga datang dan mengejar para terdakwa berserta temannya ;
- Bahwa selanjutnya korban mencoba menghubungi handphone miliknya dan ternyata aktif dan yang mengangkat handphone tersebut adalah perempuan, dan selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam milik korban tersebut;
- Bahwa para terdakwa adalah yang saksi lihat pada saat mengambil secara paksa handphone milik saksi, sedangkan 1 (satu) orang temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa atas kejadian yang korban alami, mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **I. FERDIAN BUDI PRASETYA Bin NUR ALIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang para terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa, dan setelah itu kemudian mengajak terdakwa untuk mencari hiburan;
- Bahwa selanjutnya kami berlima pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa adalah milik orang tua terdakwa Rusadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama ;
- Bahwa selanjutnya kami berlima jalan-jalan ke araha Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan lampu sepeda motor, lalu kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan , lalu dijawab korban tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa handphone tersebut diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hadi (DPO) mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada korban ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jok motor untuk kemudian terdakwa serahkan kepada Saudara Hadi (DPO) ;
- Bahwa akibat ancaman tersebut kemudian korban berteriak minta tolong, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa bersama terdakwa II Wahyu Purna Irawan lalu kabur kearah Bandar Jaya ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) terjatuh kemudian Saudara Hadi (DPO) bangun dan naik ke sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa masih sekolah, akan tetapi sekarang berhenti sekolah karena ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua para terdakwa dengan korban;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut yaitu mengambil dari korban untuk diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO) sedangkan tugas dari terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan tugas Saudara Hadi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Hadi (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **II. WAHYU PURNA IRAWAN Bin SUYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang para terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya, dan setelah itu kemudian mengajak untuk mencari hiburan;
- Bahwa selanjutnya kami berlima pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama adalah milik orang tua terdakwa Rusadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami berlima jalan-jalan ke araha Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan lampu sepeda motor, lalu kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan , lalu dijawab korban tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya handphone tersebut diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hadi (DPO) mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada korban ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya yang di simpan di dalam jok motor untuk kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya serahkan kepada Saudara Hadi (DPO) ;
- Bahwa akibat ancaman tersebut kemudian korban berteriak minta tolong, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa bersama terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya lalu kabur kearah Bandar Jaya ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) terjatuh kemudian Saudara Hadi (DPO) bangun dan naik ke sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa masih sekolah, akan tetapi sekarang berhenti sekolah karena ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua para terdakwa dengan korban;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut yaitu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya mengambil dari korban untuk diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO) sedangkan tugas dari terdakwa, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan tugas Saudara Hadi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Hadi (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **III. RUSADI Bin ABDAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang para terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa, terdakwa IV. Aby Pratama dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya, dan setelah itu kemudian mengajak untuk mencari hiburan;
- Bahwa selanjutnya kami berlima pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa dan terdakwa IV. Aby Pratama adalah milik orang tua terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya bersama dengan terdakwa II Wahyu Purna Irawan;
- Bahwa selanjutnya kami berlima jalan-jalan ke araha Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan lampu sepeda motor, lalu kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa dan terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan, lalu dijawab korban tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya handphone tersebut diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hadi (DPO) mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada korban ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya yang di simpan di dalam jok motor untuk kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya serahkan kepada Saudara Hadi (DPO) ;
- Bahwa akibat ancaman tersebut kemudian korban berteriak minta tolong, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa II Wahyu Purna Irawan bersama terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya lalu kabur kearah Bandar Jaya ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) terjatuh kemudian Saudara Hadi (DPO) bangun dan naik ke sepeda motor yang terdakwa II Wahyu Purna Irawan kendarai sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa IV. Aby Pratama berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa tidak sekolah lagi, karena tidak mampu untuk membiayai sekolah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua para terdakwa dengan korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut yaitu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya mengambil dari korban untuk diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO) sedangkan tugas dari terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa, terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan tugas Saudara Hadi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Hadi (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **IV. ABY PRATAMA Bin MUJIANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang para terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya, dan setelah itu kemudian mengajak untuk mencari hiburan;
- Bahwa selanjutnya kami berlima pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama adalah milik orang tua terdakwa III. Rusadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya bersama dengan terdakwa II Wahyu Purna Irawan;
- Bahwa selanjutnya kami berlima jalan-jalan ke arah Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan lampu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor, lalu kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi dan terdakwa duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan, lalu dijawab korban tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya handphone tersebut diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;
  - Bahwa selanjutnya Saudara Hadi (DPO) mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada korban ;
  - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya yang di simpan di dalam jok motor untuk kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya serahkan kepada Saudara Hadi (DPO) ;
  - Bahwa akibat ancaman tersebut kemudian korban berteriak minta tolong, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa II Wahyu Purna Irawan bersama terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya lalu kabur kearah Bandar Jaya ;
  - Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) terjatuh kemudian Saudara Hadi (DPO) bangun dan naik ke sepeda motor yang terdakwa II Wahyu Purna Irawan kendarai sedangkan terdakwa III. Rusadi bersama dengan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
  - Bahwa terdakwa tidak sekolah lagi, karena orang tua sudah tidak ada sehingga tidak mampu untuk membiayai sekolah;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara nenek terdakwa dengan korban;
  - Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut yaitu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya mengambil dari korban untuk diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO) sedangkan tugas dari terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa duduk diatas sepeda motor yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan tugas Saudara Hadi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Hadi (DPO);
  - Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI;

Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa I FERDIAN BUDI PRASETYA Bin NUR ALIM, terdakwa II. WAHYU PURNA IRAWAN Bin SUYONO, terdakwa III. RUSADI Bin ABDAL dan terdakwa IV. ABY PRATAMA Bin MUJIANTO masing-masing tanggal 09 Oktober 2012 dan berpendapat agar para terdakwa dikembalikan ke orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang para saksi dan para terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar para terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain berupa handphone tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar pada awalnya ketika terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya, dan setelah itu kemudian mengajak untuk mencari hiburan;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama adalah milik orang tua terdakwa III. Rusadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya bersama dengan terdakwa II Wahyu Purna Irawan;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa jalan-jalan ke arah Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan



menggunakan lampu sepeda motor, lalu kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan, lalu dijawab korban tidak tahu;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya handphone tersebut diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara Hadi (DPO) mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada korban ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya yang di simpan di dalam jok motor untuk kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya serahkan kepada Saudara Hadi (DPO) ;
- Bahwa benar akibat ancaman tersebut kemudian korban berteriak minta tolong, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa II Wahyu Purna Irawan bersama terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya lalu kabur kearah Bandar Jaya ;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) terjatuh kemudian Saudara Hadi (DPO) bangun dan naik ke sepeda motor yang terdakwa II Wahyu Purna Irawan kendarai sedangkan terdakwa III. Rusadi bersama dengan terdakwa IV. Aby Pratama berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa benar terdakwa tidak sekolah lagi, karena orang tua sudah tidak ada sehingga tidak mampu untuk membiayai sekolah;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara orang tua para terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut yaitu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya mengambil dari korban untuk diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO) sedangkan tugas dari terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan tugas Saudara Hadi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik adalah alat yang digunakan untuk mengancam korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI tersebut adalah yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Hadi (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu sebagai berikut :

Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif maka Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa dan menurut hemat Hakim Anak karena para terdakwa dalam perkara aquo telah mengambil handphone kepada korban secara paksa dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam, maka dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan dijalan umum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri para terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa para terdakwa adalah bernama **terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya Bin Nur Alim, terdakwa II Wahyu Purna Irawan Bin Suyono, terdakwa III. Rusadi Bin Abdal dan terdakwa IV. Aby Pratama Bin Mujiyanto** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi perbuatan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain untuk dikuasainya, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (***Wederrechtelijk***) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri, sedangkan menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya Bin Nur Alim, terdakwa II Wahyu Purna Irawan Bin Suyono, terdakwa III. Rusadi Bin Abdal dan terdakwa IV. Aby Pratama Bin Mujianto bersama dengan Hadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam pada hari pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah milik korban yang bernama Nico Suganda;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya, dan setelah itu kemudian mengajak untuk mencari hiburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama adalah milik orang tua terdakwa III. Rusadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya bersama dengan terdakwa II Wahyu Purna Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa jalan-jalan ke arah Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan lampu sepeda motor, lalu kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan, lalu dijawab korban tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya handphone tersebut diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Hadi (DPO) mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada korban ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya yang di simpan di dalam jok motor untuk kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya serahkan kepada Saudara Hadi (DPO) ;

Menimbang, bahwa akibat ancaman tersebut kemudian korban berteriak minta tolong, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa II Wahyu Purna Irawan bersama terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya lalu kabur kearah Bandar Jaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) terjatuh kemudian Saudara Hadi (DPO) bangun dan naik ke sepeda motor yang terdakwa II Wahyu Purna Irawan kendarai sedangkan terdakwa III. Rusadi bersama dengan terdakwa IV. Aby Pratama berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dan Saudara Hadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nico Suganda, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;



**Ad. 3. Yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya Bin Nur Alim, terdakwa II Wahyu Purna Irawan Bin Suyono, terdakwa III. Rusadi Bin Abdal dan terdakwa IV. Aby Pratama Bin Mujianto bersama dengan Hadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam pada hari pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah milik korban yang bernama Nico Suganda;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya, dan setelah itu kemudian mengajak untuk mencari hiburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama adalah milik orang tua terdakwa III. Rusadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya bersama dengan terdakwa II Wahyu Purna Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa jalan-jalan ke arah Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan lampu sepeda motor, lalu kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan, lalu dijawab korban tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya handphone tersebut diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Hadi (DPO) mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut kepada korban ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya yang di simpan di dalam jok motor untuk kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya serahkan kepada Saudara Hadi (DPO) ;

Menimbang, bahwa akibat ancaman tersebut kemudian korban berteriak minta tolong, oleh karena terdakwa panik kemudian terdakwa II Wahyu Purna Irawan bersama terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya lalu kabur kearah Bandar Jaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) terjatuh kemudian Saudara Hadi (DPO) bangun dan naik ke sepeda motor yang terdakwa II Wahyu Purna Irawan kendarai sedangkan terdakwa III. Rusadi bersama dengan terdakwa IV. Aby Pratama berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dan Saudara Hadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nico Suganda dengan cara mengancam menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau badik, maka dengan demikian unsur yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Yang dilakukan dijalan umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya Bin Nur Alim, terdakwa II Wahyu Purna Irawan Bin Suyono, terdakwa III. Rusadi Bin Abdal dan terdakwa IV. Aby Pratama Bin Mujiyanto bersama dengan Hadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam pada hari pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah milik korban yang bernama Nico Suganda;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya sedang memperbaiki sepeda motor di rumah kemudian datang terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama dan Saudara Hadi (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya, dan setelah itu kemudian mengajak untuk mencari hiburan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih yang membawanya adalah Saudara Hadi (DPO) bersama dengan terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama adalah milik orang tua terdakwa III. Rusadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S yang membawanya adalah terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya bersama dengan terdakwa II Wahyu Purna Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa jalan-jalan ke arah Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan disana sudah ada korban sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya korban;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Hadi (DPO) dan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menyoroti korban bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan lampu sepeda motor, lalu kemudian terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menghentikan sepeda motor didekat korban yang sedang memainkan handphone, lalu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya dan Saudara Hadi (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi dan terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya menanyakan kepada korban apakah ada acara hiburan, lalu dijawab korban tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya meminjam handphone milik korban dan setelah korban menyerahkan handphone miliknya, kemudian oleh terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya handphone tersebut diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO), kemudian korban meminta handphone miliknya agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dan Saudara Hadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nico Suganda yang dilakukan di jalan umum tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya Bin Nur Alim, terdakwa II Wahyu Purna Irawan Bin Suyono, terdakwa III. Rusadi Bin Abdal dan terdakwa IV. Aby Pratama Bin Mujianto bersama dengan Hadi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam pada hari pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Irigasi Kampung Rejo Sari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah milik korban yang bernama Nico Suganda, dimana diantaranya tersebut terdapat pembagian tugas sedemikian rupa, yaitu peran terdakwa dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tersebut yaitu terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya mengambil dari korban untuk diserahkan kepada Saudara Hadi (DPO) sedangkan tugas dari terdakwa II Wahyu Purna Irawan, terdakwa III. Rusadi, terdakwa IV. Aby Pratama duduk diatas sepeda motor yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan tugas Saudara Hadi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I. Ferdian Budi Prasetya Bin Nur Alim, terdakwa II Wahyu Purna Irawan Bin Suyono, terdakwa III. Rusadi Bin Abdal dan terdakwa IV. Aby Pratama Bin Mujianto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Nico Suganda Bin Kamin;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Para terdakwa masih tergolong anak-anak dan mempunyai masa depan yang panjang;
- sudah ada perdamaian antara pihak keluarga para terdakwa dengan korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Orang tua para terdakwa sanggup untuk membina anak-anaknya supaya lebih baik lagi;
- para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoir*nya pada pokoknya memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak masing-masing tanggal 09 Oktober 2012 telah berpendapat agar para terdakwa dikembalikan kedalam lingkungan orang tuanya, Selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan terhadap para terdakwa tersebut apakah penjatuhannya pidana ataupun tindakan yang akan dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dipertimbangkan segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pergaulannya, sehingga dalam hal ini Hakim anak berpendapat bahwa untuk sementara waktu para terdakwa harus dipisahkan dari pergaulannya dan dibina di rumah tahanan negara dengan harapan agar para terdakwa bisa menyadari dan menyesali atas segala perbuatannya itu, maka diharapkan pembinaan nanti di dalam rumah tahanan negara bisa membuat para terdakwa berhati-hati lagi dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memandang adalah tepat dan adil bila terdakwa dijatuhi pidana penjara untuk dibina di rumah tahanan negara untuk sementara dipisahkan dari pergaulannya yang kurang baik;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI;

Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih, karena ternyata sepeda motor tersebut dipinjam oleh para terdakwa dari Imelda, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada Imelda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI, karena ternyata sepeda motor tersebut dipinjam oleh para terdakwa dari Nuryanto, maka terhadap sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada Nuryanto, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam, karena ternyata handphone tersebut adalah milik saksi Nico Suganda Bin Kamin yang diambil oleh para terdakwa secara tidak sah, maka terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam tersebut harus dikembalikan kepada saksi Nico Suganda Bin Kamin, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik karena ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki badik tersebut, apalagi terdakwa adalah seorang pelajar aktif yang tidak ada korelasinya dengan membawa senjata tajam tersebut, maka terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. FERDIAN BUDI PRASETYA Bin NUR ALIM, terdakwa II WAHYU PURNA IRAWAN Bin SUYONO, terdakwa III. RUSADI Bin ABDAL, terdakwa IV. ABY PRATAMA Bin MUJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam; Dikembalikan kepada saksi korban Nico Suganda Bin Kamin;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik; Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih tanpa nomor polisi Nosin : IFA1E1077796, Noka : MH1CFA110CK076868;  
Dikembalikan kepada Sdr. Imelda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Nomor Polisi BE 5664 GI Nosin : HB32E1332, Noka : MH1HB32137K337419;  
Dikembalikan kepada Nuryanto;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 29 Nopember 2012, oleh **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ADI PURNAMA, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh para terdakwa berikut orang tuanya dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya tanpa didampingi Petugas Pembimbing Pemasayarakatan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

**SRI PURWANI, S.H.**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)